

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang menjamin hak asasi manusia bagi warga negara dan melindungi dari perbuatan yang mengancam kehidupannya. Perlindungan hukum bagi warga negara merupakan suatu keharusan yang mutlak tidak dapat diganggu gugat dikarenakan merupakan bagian cakupan hak asasi manusia, yang diatur dalam konstitusi negara. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum serta Pasal 28G Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia.

Sebagai suatu konsep, hak asasi manusia mengandung makna sangat luas, mengingat persoalan HAM bersifat universal, tidak mengenal batas : wilayah negara, politis, ekonomi, sosial, budaya dan hukum. Sebagai anugrah, HAM merupakan hak mendasar yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kepada umat manusia tanpa mempersoalkan perbedaan latar belakang Sosial, kultur, politik dan Ekonomi.

Semakin bertumbuhnya kemajuan zaman, semakin maraknya tindak pidana salah satunya adalah tindak pidana pemerkosaan. Pemerkosaan dapat terjadi karena berbagai macam sebab, seperti adanya rasa dendam pelaku pada korban, karena rasa dendam pelaku pada seorang wanita sehingga wanita lain menjadi sasaran kemarahannya, korban sebagai kompensasi perasaan tertekan atau stress pelaku atas berbagai permasalahan yang dihadapinya karena pengaruh rangsangan lingkungan, seperti film atau gambar-gambar porno dan karena keinginan pelaku menyalurkan dorongan seksualnya yang sudah tidak dapat ditahannya, juga karena didukung oleh situasi dan kondisi lingkungan maupun pelaku dan korban yang memungkinkan dilakukan pemerkosaan¹.

Pemerkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang terberat, karena masalah pemerkosaan itu seharusnya ditempatkan pada konteks sosial yang lebih luas, posisi kaum perempuan yang menjadi korban pemerkosaan secara sosial didefinisikan dan di kontrol, sebab dalam pola relasi yang seperti inilah pemerkosaan itu terjadi. Definisi pemerkosaan adalah pemaksaan hubungan kelamin (persetubuhan) seorang pria kepada seorang wanita. Konsekuensi logis dari adanya persetubuhan adalah terjadinya kehamilan. Kehamilan pada korban pemerkosaan ini oleh yang bersangkutan maupun keluarganya jelas tidak diinginkan. Hal inilah yang menyebabkan si korban menolak keberadaan janin yang tumbuh dalam rahimnya. Janin dianggap sebagai obyek yang mati, yang pantas dibuang karena hanya membawa sial. Janin tidak dianggap sebagai manusia yang mempunyai hak-hak hidup.

¹Ahmad Deda Darwis, "Peranan Saksi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Pada Tingkat Penyidikan", *Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945*, hlm 2

Kejahatan pemerkosaan ini diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP), yaitu barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Ancaman hukuman maksimal 12 tahun hanya menjadi sederetan kata-kata di dalam KUHP, karena rata-rata hakim menjatuhkan pidana kepada pemerkosa berkisar lima bulan hingga dua tahun penjara. Penjatuhan pidana yang relatif ringan, sebagaimana yang sering didengar pada praktek peradilan selama ini dikhawatirkan akan membuat pelaku tidak takut atau tidak jera untuk melakukan kejahatan pemerkosaan itu lagi dan juga tidak dapat dijadikan peredam terhadap makin maraknya kasus pemerkosaan.

Adapun kejahatan pemerkosaan dapat terjadi bukan semata-mata karena dari peranan pelaku saja melainkan terdapat kemungkinan korban berperan dalam terjadinya tindak pidana tersebut. Korban cenderung memberikan stimulus dalam terjadinya tindak pidana pemerkosaan oleh berbagai hal yang ditunjukkan atau dilakukan oleh korban. Contoh pada saat terjadinya tindak pidana pemerkosaan, korban menunjukkan aurat, pakaian yang seksi ataupun bagian tubuh yang terbuka. Selain itu, korban juga dapat melakukan tindakan seperti dalam keadaan minuman beralkohol ataupun menunjukkan sikap pergaulan bebas. Disamping itu juga ada niat dari pelaku untuk melakukan kejahatan. Dalam hal terjadinya tindak pidana tersebut, korban dapat dijadikan saksi dalam perkara.

Pengertian umum dari saksi dicantumkan dalam Pasal 1 Butir 26 kitab Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana yang menyebutkan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Selanjutnya, menjadi saksi merupakan kewajiban dari setiap warga Negara, dengan prinsip bahwa setiap saksi dalam memberikan keterangan harus mempunyai kebebasan, tanpa ada paksaan dari siapa pun.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 mengatur mengenai hak saksi dan korban yang menyebutkan bahwa memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Pada realitanya masih terdapat peristiwa bahwa banyak saksi yang tidak berani untuk memberikan keterangan karena takut kondisi yang akan mengancam dirinya pribadi.

Perlindungan terhadap saksi ada baiknya tidak hanya dalam proses peradilan saja tapi penting juga di luar proses peradilan. Tidak sedikit saksi dan korban yang hidupnya terancam saat berada di luar peradilan. Kiranya hal ini bisa menjadi perhatian bagi lembaga-lembaga yang memberikan perlindungan bagi saksi tidak merasa bahwa hidupnya tidak merdeka akibat intimidasi atau teror-teror yang ditujukan kepadanya dan keluarganya.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis akan membahas pelaksanaan perlindungan saksi dalam tindak pidana pemerkosaan karena adanya peranan korban. Atas permasalahan tersebut maka penulis membuat skripsi

dengan judul “**PERLINDUNGAN SAKSI OLEH KEPOLISIAN RESOR SLEMAN DALAM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN KARENA ADANYA PERANAN KORBAN**”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah berkaitan dengan latar belakang masalah yaitu Bagaimana Pelaksanaan perlindungan saksi dalam tindak pidana pemerkosaan karena adanya peranan korban?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan memahami pelaksanaan perlindungan saksi dalam tindak pidana pemerkosaan karena adanya peranan korban.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum, antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pengetahuan tentang perlindungan saksi dalam tindak pidana pemerkosaan karena adanya peranan korban.
2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi pengetahuan dan pertimbangan bagi parktisi hukum sehingga dapat menjadikan dasar dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum dengan judul Perlindungan Saksi Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Karena Adanya Peranan Korban merupakan hasil buah pemikiran penulis sendiri. Berikut penulis sertakan dua penulisan hukum sebagai pembanding untuk membedakan dengan penelitian hukum ini.

1. Natanail Sembiring, 020508119, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Peranan Korban Kejahatan Perkosaan Disertai Pembunuhan Ditinjau Dari Segi Viktomologi. Rumusan masalahnya adalah Bagaimana peranan korban dalam terjadinya kejahatan perkosaan yang disertai pembunuhan.

Hasil penelitian yang didapatkan Kejahatan yang disertai pembunuhan terhadap korban sebagaimana yang terjadi pada kasus di Palembang. Bahwa antar pelaku dan korban sudah saling mengenal satu sama lain. Korban memiliki peran atau mempengaruhi terjadinya kejahatan perkosaan tersebut. Itu semua tidak terlepas dari peranan korban sendiri, dimana korban berpakaian minim yang dapat menyebabkan rangsangan terhadap pelaku.

2. Yuniar Ary Widiastutil, 0002267, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Peranan Saksi Korban Kejahatan Dalam Tindak Pidana Perkosaan Pada Tingkat Penyidikan. Rumusan masalahnya adalah a. Bagaimanakah peranan saksi korban tindak pidana perkosaan pada tingkat penyidikan. b. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap saksi korban tindak pidana perkosaan pada tingkat penyidikan. c. Apakah yang menjadi hambatan - hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana perkosaan.?

Hasil penelitian tersebut adalah dalam proses penyidikan tindak pidana perkosaan, saksi korban mempunyai peranan yang sangat penting. Hal itu dapat dilihat dengan adanya laporan dari saksi korban kepada aparat kepolisian tentang tindak pidana perkosaan yang dialaminya. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan/penyidikan terhadap saksi korban. Dalam hal ini, peranan saksi korban hanya sebagai saksi, yaitu memberikan keterangan secara jelas dan terbuka tentang tindak pidana perkosaan yang ia alami serta harus bersedia untuk hadir kembali apabila dipanggil oleh pihak penyidik. Perlindungan hukum terhadap saksi korban tindak pidana perkosaan pada tingkat penyidikan adalah dengan disediakan ruangan khusus di kantor kepolisian pada saat memberikan kesaksian serta wajib dirahasiakan identitasnya. Di samping itu, bentuk perlindungan hukum yang lain adalah didampingi oleh seseorang dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada saksi korban dalam memberikan keterangan agar merasa aman, terlindungi dan tidak merasa tertekan oleh pihak manapun.

3. Wilda Musafir, 1410112164, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan Di Tingkat Penyidikan (Studi Di Reserse Kriminal Polres Kabupaten Sijunjung). Rumusan masalahnya adalah a. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan di Reserse Kriminal Polres Kabupaten Sijunjung? b. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan di

Reserse Kriminal Polres Kabupaten Sijunjung? c. Apa saja upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi tersebut dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan di Reserse Kriminal Polres kabupaten sijunjung?

Hasil penelitian tersebut adalah pelaksanaan perlindungan hukum pada tingkat penyidikan di Polres Kabupaten Sijunjung secara umum dapat dikatakan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun masih terdapat beberapa bentuk perlindungan hukum yang masih belum dilaksanakan sepenuhnya seperti pendampingan oleh ahli psikologi dan rehabilitasi sosial, pemberian nasihat hukum terhadap korban, pemberian ganti rugi, dan pemisahan dengan orang dewasa yang masih belum terlalu efektif karena harus melakukan pemeriksaan secara bergantian. Adapun persamaannya terletak pada pembahasan mengenai. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan di tingkat penyidikan menghadapi beberapa kendala diantaranya kesulitan untuk mendapat keterangan dari korban dikarenakan kondisi mental anak korban tersebut, masih cukup banyak masyarakat yang keberatan untuk memberikan keterangan sebagai saksi, tidak mempunyai penyidik anak, serta sarana dan prasarana yang belum lengkap.

Adapun Letak perbedaannya yaitu Natanail Sembiring menekankan penulisannya pada bentuk peranan korban dalam terjadinya kejahatan perkosaan yang disertai pembunuhan, Yuniar Ary Widiastuti mempersoalkan tentang perlindungan hukum terhadap saksi korban tindak pidana perkosaan pada tingkat penyidikan. Sedangkan penulis lebih menekankan pada

pelaksanaan perlindungan saksi dalam tindak pidana pemerkosaan karena adanya peranan korban.

F. Batasan Konsep

1. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan hukum untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang - Undang ini.
2. Saksi adalah Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri. Dan/atau ia alami sendiri.
3. Perkosaan adalah Tindakan kejahatan yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan.
4. Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.
5. Korban adalah Orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penulisan skripsi ini adalah penelitian empiris. Penelitian ini berfokus pada peraturan perundang-undangan mengenai Perlindungan Saksi Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Karena Adanya Peranan Korban serta pelaksanaannya di Kepolisian Resor Sleman.

2. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu terdiri dari :

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari narasumber dengan mengajukan wawancara langsung sebagai data utama.
- b. Bahan hukum primer yang meliputi :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 - 4) Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindung Saksi dan Korban.
- c. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, internet, hasil penelitian, serta data yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber.

3. Cara pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum normative adalah sebagai berikut :

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk menunjang wawancara dengan para narasumber yaitu dengan cara memahami buku, peraturan perundang-undangan, pendapat hukum dan non hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Wawancara dengan narasumber diperlukan agar dapat memperoleh data mengenai perlindungan hukum saksi korban tindak pidana pemerkosaan karena adanya peranan korban di Polres Sleman yaitu Bidang Reskrim Polres Sleman, Iptu Eko Haryonto. Wawancara dilakukan berdasarkan pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti . Daftar pertanyaan yang telah disiapkan peneliti adalah pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang didapatkan langsung dari pengetahuan narasumber, tanpa diarahkan oleh peneliti sehingga bersifat obyektif.

4. Analisis Data

- a. Analisis bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dilakukan dengan lima langkah/tugas dogmatik hukum yaitu :

- 1) Deskripsi hukum positif

Deskripsi hukum positif dilakukan terhadap bahan hukum primer yang berupa pasal-pasal dalam peraturan perundang-